



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHAMMAD REVAL, bertempat tinggal di Kp. Ciuber, RT 004/002 Ds. Pasir Kecapi, Kec. Maja, Kab. Lebak, Prop. Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IIN SOLIHIN, S.H., M.M., DKK, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Terus Maju, yang beralamat di Kp. Cikur Rt07/Rw03, No 67, Ds. Ciburuti, Kec. Curug Bitung, Kab. Lebak, Prop. Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, Nomor 397/SK.Huk/PDT/2024/PN.Srg. tanggal 2 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

MAHMUD, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran Rt 009 Rw 004 Desa Junti Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

Halaman 1 dari 24 Putusan Perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/PN SRG



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 2 Juli 2024 dalam Register Nomor 92/Pdt.G/2024/PN SRG, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Duduk perkara

Kronologis

Bahwa Penggugat adalah korban ketidak keterbukaan atau ketidak jujuran Penjual (Dalam hal ini, Anda adalah konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 [Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen](#) ("UU Perlindungan Konsumen"). Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan), dengan kronologis peristiwa sebagai berikut:

Bahwa Tergugat/pelaku usaha sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen**. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Bahwa saudara penggugat dapat informasi dari mediator saudara ahmad jajuli terkait ada mobil mau dijual melalui pesan watsup, kemudian pada hari senin tanggal 8 januari 2024 sekitar pukul 20:00 dinihari penggugat dating ke rumah tergugat mengecek mobil toyota Vios warna hitam dengan nomor polisi B 1244 SQA^{P4};

Halaman 2 dari 24 Putusan Perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/PN SRG



Bahwa Kemudian mobil tersebut bukan atas nama tergugat/penjual, menurut pengakuan dari tergugat mobil tersebut didapat oleh nya dari membeli, **“yang kemudian dipertegas oleh penggugat bagaimana jika hendak balik nama ? dan tergugat menjawab tidak ada masalah karena document lengkap dan jika ada kendala tergugat siap tanggung jawab dan akan membantu pengurusan kendaraan tersebut”** ^{P5};

Bahwa oleh karena tergugat menggaransi/menjamin tidak ada kendala pada akhirnya penggugat berani untuk membayar mobil tersebut yang pembayaran pada hari yang sama sekitar pukul 22:38wib melalui transfer bank sebanyak Rp.30.000,000; tiga puluh juta rupiah, dank esokan hari nya selasa tanggal 29 januari 2024 jam 12:47 wib di transfer kembali kepada tergugat senilai Rp 26.000.000; (dua puluh enam juta rupiah) sehingga total yang dibayar kan Rp 56.000.000; (lima puluh enam juta rupiah, sesuai kesepakatan^{P6};

Bahwa kemudian setelah di urus menggunakan birojasa PWF grub saudari sellyna putri wardanita telp 088210585768, yang kemudian tidak dapat diproses oleh karena berkas **RISALAH LELANG tidak ada**, dan setelah dikonfirmasi kepada tergugat pihak tergugat malah menghindar dan dengan enak nya bicara gak tau menahu saya ngambil/beli sudah begitu;

Bahwa setelah itu pihak tergugat mengatakan pernah ingin mengurus tetapi tidak bias maka nya dijual lagi, dan dikemudian hari ketika penggugat sudah merasa segala upaya nya tidak membuat tergugat mau bertanggung jawab dari membuat perjanjian lisan sampai tertulis^{P7} dan bolak balik bernegosiasi namun tidak membuahkan hasil terkesan tergugat tidak memiliki itikat baik dan merupakan Faktor kesengajaan;

Bahwa kemudian pihak penggugat mencari jalan keluar pihak penggugat berkonsultasi pada Polsek setempat bertemu dengan ARTANTO anggota polsek JAWILAN dan mengatakan bahwa pihak polsek memang tau dengan orang tersebut, saudara tergugat adalah pemain mobil begituan masih mending kamumah waktu itu ada fortunier digade malah dijual putus dilengekkin menurut pernyataan saudara artanto;

Halaman 3 dari 24 Putusan Perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/PN SRG



Dasar Gugatan

Adapun yang menjadi alasan *dasar Gugatan* Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Sebagai konsumen, berdasarkan Pasal 4 huruf a,c dan h, UU Perlindungan Konsumen, Anda mempunyai hak-hak sebagai berikut:
 - c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
2. Bahwa Di lain pihak, tergugat sebaga penjual mobil bekas sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban-kewajiban sesuai (Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen):
 - a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
 - d.
 - e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
3. Bahwa Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen juga dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Jika pelaku

Halaman 4 dari 24 Putusan Perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/PN SRG



usaha melanggar Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

Bahwa para PENGGUGAT adalah MASYARAKAT yang merasa telah dibohongi dengan ditutup-tutupinya informasi terkait Risalah lelang tersebut yang pada akhirnya pihak penggugat sudah habis energy waktu dan tenaga dan uang tidak sedikit untuk berusaha mengurus itu dan bernegosiasi bolak-balik mendatangi tergugat dan tergugat terkesan acuh dan tidak mengindahkan;

Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang dan yurisprudensi yang telah mengikat, hak gugat masyarakat untuk kepentingan umum telah diakui:

1. Bahwa penggugat berusaha dengan menepuh jalur gugatan ini agar pihak tergugat dapat berlaku lebih baik dalam melakukan transaksi sesuai undang-undang perlindungan konsumen;
2. Bahwa upaya penggugat Sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945");
3. Bahwa dugaan Perbuatan Melawan Hukum tergugat berdasarkan Ketentuan tercantum dalam **Pasal 1365** KUH Perdata, yang berbunyi:
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
4. Bahwa Dalam perbuatan melawan hukum uu no 8 tahun 1999 oleh penggugat sesuai yang diuraikan oleh penggugat sebelumnya penggugat menilai tercukupi bukti dan semua unsur-unsur kesalahan pada tergugat yang telah berlangsung cukup lama, menimbulkan kerugian materil dan imateriil termasuk pengajuan gugatan ini diantaranya biaya oprational, adminstrasi, yang akhir nya banyak

Halaman 5 dari 24 Putusan Perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/PN SRG



menimbulkan kerugian yang diderita penggugat yang jika diperhitungkan proses penggugat selama 6 bulan mengupayakan masalah ini mencapai Rp100.000.000;(serratus juta lebih) lebih ^{P8};

Bahwa Tuntutan pengembalian pada keadaan semula (restitutio in integrum) hanyalah dapat dilakukan jika terjadi gugatan perbuatan melawan hukum;

DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Serang kelas I terhadap TERGUGAT melalui pertanggung jawaban perdata **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato);

Bahwa berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, hal tersebut juga diatur dalam [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUHPer"). Dalam **Pasal 1504 KUHPer** dikatakan bahwa penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang;

Bahwa Walaupun penjual sendiri tidak mengetahui adanya cacat tersebut, penjual tetap harus menjamin barang terhadap cacat tersembunyi, kecuali telah diperjanjikan bahwa ia tidak menanggung apapun (**Pasal 1506 KUHPer**). Akan tetapi penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cacat yang kelihatan dan dapat diketahui sendiri oleh pembeli (**Pasal 1505 KUHPer**).

Dalam hal terdapat cacat tersembunyi pada barang, baik yang diketahui oleh si penjual sendiri, maupun yang tidak diketahui oleh si penjual, berdasarkan **Pasal 1507 KUHPer**, pembeli dapat memilih akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian



atau akan tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian,

FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa terdapat Niat tidak baik (mensrea) oleh tergugat atas barang yang dijual oleh pihak tergugat yang sudah tau mobil tersebut tidak dapat diproses balik nama karena tidak ada risalah lelang dan tidak dapat dibayar kan pajak nya karena membutuhkan KTP asli atas nama kecuali sudah dibalik nama kepada penggugat namun sengaja di tutup tutupi, bahkan dengan harga sedikit mahal diatas harga umum;
2. Bahwa kemudian mobil tersebut setelah dipakai banyak sekali memakan biaya service oleh karena ternyata setelah dipakai banyak sekali yang perlu diperbaiki dan sengaja oleh tergugat tidak diberitahukan;
3. Bahwa dengan sengaja pihak tergugat setelah didesak menjanjikan akan memulangkan sebagian dari uang pembayaran namun sampai kini tidak pernah terealisasi;

SIFAT MELAWAN HUKUM

A. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa Perbuatan TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Bahwa Pasal 1366 KUHPerdata: "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya".

Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. MoegniDjodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah "Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau melanggar



kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang” .

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini (*uit voerbaar bij voerraad*);

Bahwa para Penggugat Berhak mendapat pengantian kerugian dari semua akibat perbuatan tergugat dan konpensasi/pengantian biaya yang ditimbulkannya;

Berdasarkan uraian PENGGUGAT diatas, bersama ini PENGGUGAT mohon kepada **ketua Pengadilan Negeri Serang kelas IA** melalui **yang mulia majelis hakim yang menyidangkan perkara ini** sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

TUNTUTAN DAN PERMOHONAN

Primer

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum pada penggugat;
3. Memerintahkan tergugat wajib Membayar kerugian penggugat yang terdata secara materiil termasuk jasa Kuasa Hukum senilai Total Rp 125.000.000 (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
4. Memerintah pihak penggugat bersama jurusita untuk Melakukan Sita eksekusi pada harta/benda milik tergugat senilai Gugatan Penggugat pada Petitum Primer nomor 3 (tiga) jika pihak tergugat dalam kurun waktu 14 hari dari dibacanya putusan tidak Melaksanakan putusan ini;
5. Menghukum para tergugat membayar biaya perkara ini;

Subsidaire :

Mohon kepada yang mulia hakim pemeriksa memutuskan sesuai gugatan Penggugat, Namun Apabila yang mulia hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang Kelas I A berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap kuasanya dan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mochamad Cahyo Giri Gantoro, S.Kom., CPM., CPArb sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator tanggal 16 Juli 2024 dan berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 23 Juli 2024 ternyata upaya perdamaian tersebut berhasil, namun Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan perdamaian sesuai jangka waktu yang terdapat dalam kesepakatan perdamaian, sehingga acara persidangan harus dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh acara persidangan harus dilanjutkan, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan PENGGUGAT Bahwa Pada Prinsipnya, TERGUGAT Menolak Secara Tegas Dalil Dalil Gugatan Yang Di Ajukan Oleh PENGGUGAT, Kecuali Dalil Dalil Yang Secara Tegas Di Akui Kebenarannya Oleh TERGUGAT.

Halaman 9 dari 24 Putusan Perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas Dan Kabur (Obscure Libel). Bahwa Gugatan PENGGUGAT A Quo Adalah Kabur Dan Tidak Jelas, Kekaburan Dan Ketidak Jelasan Tersebut Saya Kemukakan Berdasarkan Alasan Hukum Sebagai Berikut:

2.1 Dalam Duduk Perkara Kronologi Gugatan PENGGUGAT Mengatakan Bahwa TERGUGAT Telah Menggaransi / Menjamin Satu Unit Kendaraan Mobil Toyota Vios Warna Hitam Metik Tahun 2012 Dengan Nomor Polisi B1244 SQA Hasil Jual Beli Antara TERGUGAT, Yang Benar Sebagai Berikut, Pada Hari Senin Tanggal 8 Januari 2024 Sekitar Pukul 20: 00 Malam Hari Bukan Dini Hari Seperti PENGGUGAT Katakan, PENGGUGAT Datang Ke Rumah Saya Mengecek Mobil Toyota Vios Metik Warna Hitam Dengan Nomor Polisi B 1244 SQA TAHUN 2012 Dan Saya Mengatakan Kepada PENGGUGAT Saya Baru Beli Pertama Kali Mobil Ini Dari Seseorang Hasil Lelang Tetapi Kalau PENGGUGAT Minat Silahkan Cek Surat Suratnya Dan Silahkan Di Coba Kendaraan Nya, Karena Saya Belum Paham Mobil Hasil Lelang, Setelah Di Cek Oleh PENGGUGAT Maka Terjadilah Transaksi Jual Beli Dengan Harga Jual Senilai Yang Sudah Di Katakan Oleh PENGGUGAT Dan Di Situ Tidak Ada Perjanjian Apapun Apalagi Secara Tertulis.

2.2 bahwa selang beberapa bulan kemudian PENGGUGAT datang ke rumah saya saat bulan puasa seingat saya, mengatakan bahwa mobil ada kendala belum bisa di balik nama karena persyaratan untuk Balik Nama belum lengkap yaitu belum ada risalah lelangnya, dan saya mengatakan siap bantu untuk menulusrui ke pemilik mobil waktu saya beli mobil tersebut dari seseorang, pada waktu itu saya kontek melalui WA yang jual unit mobil tersebut kepada saya dan mengatakan dia juga beli dari seseorang surat surat dan dokumen nya seperti itu.

Halaman 10 dari 24 Putusan Perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/PN SRG



- 2.3 bahwa PENGGUGAT pada tanggal 8 mei 2024 sekitar jam 19,30 datang ke tempat saya lagi untuk mencari solusi bagaimana agar masalah unit mobil bisa di selesaikan, terjadilah musyawarah dan mengambil kesepakatan. PENGGUGAT memohon untuk di kembalikan uang sebesar Rp, 15,000,000. dengan alasan karena mobilnya tidak bisa di balik nama pada waktu itu di sepakatilah oleh saya itung itung sama sama rugi, karena kita sama sama pedagang. Mobil kesepakatan tersebut ada jangka waktunya yang di tentukan.
- 2.4 bahwa pada waktu perjanjian yang sudah di tentukan dan yang sudah kami sepakati, saya belum bisa mengembalikan uang yang di janjikan karena sesuatu hal yang di luar dugaan saya usaha saya mandeg belum ada pemasukan. dan saya berjanji secara lisan ke PENGGUGAT, uang akan saya berikan ketika saya sudah ada uang.
- 2.5 bahwa karena waktu yang di sepakati belum bisa saya bayarkan maka PENGGUGAT setelah itu berupaya akan melaporkan saya ke polda Banten bukti rekaman videonya ada di kirimkan oleh PENGGUGAT sewaktu sudah berada di depan polda Banten ke saya, yang pada akhirnya terjadilah gugatan oleh PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya di pengadilan negeri serang.
- 3.1. bahwa PENGGUGAT merasa di bohongi oleh TERGUGAT, padahal jual beli mobil tersebut transparan dan tidak ada yang di tutup tutupi.
- 3.2. Bahwa sebelum mobil tersebut di bayarkan, mobil tersebut di periksa dokumen surat-suratnya dan unitnya pun di tes dulu oleh PENGGUGAT.
- 3.3. Bahwa PENGGUGAT telah menuduh TERGUGAT dugaan perbuatan melawan hukum, padahal jual beli kendaraan mobil tersebut telah di sepakati harganya dan tidak ada yang di tutup tutupi oleh TERGUGAT.
4. Bahwa dalam petitum gugatan PENGGUGAT menyantumkan UU perlindungan konsumen dan kitab Undang Undang Hukum Perdata

Halaman 11 dari 24 Putusan Perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/PN SRG



pasal 1504 KUHP di katakan bahwa penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, perlu saya pertegas di sini, pertama mobil tersebut bekas dan udah agak tua, kedua tidak ada garansi dari saya ketiga mobil tersebut tidak saya tutup tutupi transparan dan mobil dalam keadaan baik sewaktu di beli dan di bawa oleh PENGGUGAT.

5. PENGGUGAT mendalilkan fakta perbuatan melawan hukum ke TERGUGAT sebagaimana uraian PENGGUGAT,

5.1. bahwa terdapat niat tidak baik oleh TERGUGAT, padahal jual beli mobil tersebut sudah transparan tidak ada yang di tutup tutupi semua di periksa dokumen surat suratnya dan unitnya pun di tes oleh PENGGUGAT.

5.2. PENGGUGAT mendalilkan sipat perbuatan melawan hukum ke TERGUGAT. bahwa jual beli mobil tersebut transparan dan tidak ada yang di tutup tutupi dan TERGUGAT tidak merasa merugikan pihak PENGGUGAT dalam hal jual beli mobil tersebut.

6. Kuasa Hukum Dari PENGGUGAT Perlu Di Pertanyakan Kedudukan Hukum Atau Legal Standingnya Karena Di Gugatan Sederhana Ini Memakai Kop Surat Yang Di Pergunakan Adalah PPIP HII (Perkumpulan Pengacara Islam Dan Penasehat Hukum Islam Indonesia, SK, Menkum Ham Nomor AHU-0000020.A.H.01.07 TAHUN 2021 NPWP:4132.1343.0325000. Sedangkan Dalam Prihal Gugatan Tertera LBH, Lembaga Bantuan Hukum Bintang Sembilan Nusantara yang beralamat di Kp. Cikulur Rt 007/03 No,67,Ds.Ciburui ,Kec, Curug Bitung.Kab Lebak Prop. Banten. Dan Tidak Tertuang Sk Menkumham Nomor AHU Dan AH.

Di Mana Seseorang Mempunyai Hak Dan Memenuhi Syarat Untuk Mengajukan Permohonan Ke Muka Pengadilan.

Maka Berdasarkan Segala Alasan Yang Di Kemukakan Di Atas **TERGUGAT** Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Yang Menyidangkan Perkara Ini Agar Berkenan Memutuskan Sebagai Berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/PN SRG



DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi TERGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA.

Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak di terima; menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan replik dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan duplik dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 10 September 2024.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3602132810920002 atas nama Penggugat (Muhammad Reval), bermeterai cukup dan telah dilegalisir berupa copy dari aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota Vios Nomor Polisi B 1244 SQA, bermeterai cukup dan telah dilegalisir berupa copy dari aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda bukti (P-2);
3. - Fotocopy Surat Nomor S-454/MK.6/KNL.0702/2022 tanggal 2 Agustus 2022 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian c.q. Satker Direktorat Jenderal Perkebunan.
 - Daftar Barang Milik Negara yang Disetujui untuk Dijual secara Lelang pada Satker Direktorat Jenderal Perkebunan
 - Berita Acara Serah Terima Dokumen Kendaraan Bermotor tanggal 27 Oktober 2022.
 - Data Pembayaran.

Halaman 13 dari 24 Putusan Perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/PN SRG



- Kwitansi Nomor KW-809/KNL.07.02/2022 tanggal 27 Oktober 2022.
- Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor.
- Surat Permohonan Registrasi Kendaraan Bermotor (SPRKB).
- Faktur Kendaraan Bermotor.
- Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor FA-034536/KPU.01/BD.02/M/2012 tanggal 27 Maret 2012, bermeterai cukup dan telah dilegalisir berupa copy dari copy sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-3);
- 4. Fotocopy atas foto Mahmud dan foto Surat Izin Mengemudi A atas nama Mahmud, bermeterai cukup dan telah dilegalisir berupa copy dari copy sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-4);
- 5. Fotocopy atas foto saat bertransaksi, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, bermeterai cukup dan telah dilegalisir berupa copy dari copy sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-5);
- 6. Fotocopy Bukti Transfer, fotocopy kwitansi Cahaya Dinamo, fotocopy Data Inventarisir Kerugian Penggugat, bermeterai cukup dan telah dilegalisir berupa copy dari copy sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-6);
- 7. Fotocopy Surat Pernyataan antara Muhammad Reval (Penggugat) dan Mahmud (Tergugat) tanggal 8 Mei 2024, bermeterai cukup dan telah dilegalisir berupa copy dari aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda bukti (P-7);

Menimbang bahwa surat-surat bukti Penggugat tersebut telah diteliti dan disesuaikan dengan surat aslinya atau copynya, namun keseluruhan bukti surat-surat tersebut telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, maka terhadap surat-surat bukti yang dapat diperlihatkan surat

Halaman 14 dari 24 Putusan Perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/PN SRG



aslinya didepan persidangan tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah untuk Penggugat dalam perkara ini, sedangkan terhadap surat bukti yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya didepan persidangan dan tidak ada bukti pendukung lainnya maka tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **SAKSI AHMAD JAJULI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bertransaksi, Saksi ada;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bertransaksi berdua saja, pada saat buat kwitansi Saksi tandatangan;
- Bahwa Tergugat mau membantu proses balik nama mobil Toyota Vios sampai selesai;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mau menjual mobil, Saksi dikirimkan foto mobil dan foto STNK yang kemudian Saksi teruskan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Saksi pergi ke rumah Tergugat untuk melihat mobil;
- Bahwa yang mengecek mobil di rumah Tergugat yaitu Saksi dan Saksi Sulhadi, Penggugat hanya mengecek sekilas;
- Bahwa nilai jual beli mobil tersebut senilai Rp 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa jual beli mobil tersebut dilakukan pembayaran DP dulu kemudian ada pelunasan setelah ada BPKB;
- Bahwa Saksi melihat STNKnya, namun Saksi tidak melihat BPKB ada di teman Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat BPKBnya waktu mau membuat perjanjian untuk balik nama kendaraan setelah dilakukan jual



beli;

- Bahwa perjanjiannya dibuat secara tertulis, yang berisi tidak bisa dibalik namakan maka akan dikembalikan uangnya oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa yang tanda tangan pada perjanjian tersebut adalah Tergugat dan ada saksinya yaitu sdr. Wacil dan sdr. Jamal;
 - Bahwa uang akan dikembalikan sebagian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut pada saat tanda tangan perjanjian waktunya 15 (lima belas) hari;
2. **SAKSI SULHADI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat pernah bertanya kepada Tergugat terkait proses balik nama dan Tergugat menjawab bisa membantu;
 - Bahwa Saksi diminta cek unit Toyota Vios;
 - Bahwa keberadaan unit kendaraan sedan vios ada di Penggugat;
- Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:
1. Fotocopy foto kendaraan vios warna hitam Nomor Plat B 1244 SDA, bermeterai cukup dan telah dilegalisir berupa copy dari copy sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (T-1);
 2. Fotocopy foto BPKB, bermeterai cukup dan telah dilegalisir berupa copy dari copy sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (T-2);
 3. Fotocopy foto isi buku BPKB, bermeterai cukup dan telah dilegalisir berupa copy dari copy sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (T-3);



4. Fotocopy foto Kartu Tanda Penduduk NIK 1871011312900006 atas nama Aan Sapri B, bermeterai cukup dan telah dilegalisir berupa copy dari copy sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (T-4);
5. Fotocopy foto bukti transfer senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), bermeterai cukup dan telah dilegalisir berupa copy dari copy sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (T-5);
6. Fotocopy foto Surat Tanda Nomor Kendaraan Toyota Vios Nomor Polisi B 1244 SQA bermeterai cukup dan telah dilegalisir berupa copy dari copy sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (T-6);
7. Fotocopy Surat Kesaksian oleh Hawasi tanggal 23 September 2024 dan Fotocopy Karta Tanda Penduduk NIK 3604261507900001 atas nama Hawasi tertanggal 25 Juni 2024, bermeterai cukup dan telah dilegalisir berupa copy dari copy sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (T-7);

Menimbang bahwa surat-surat bukti Tergugat tersebut telah diteliti dan disesuaikan dengan copy dari copynya, keseluruhan bukti surat-surat tersebut telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, maka terhadap surat bukti yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya didepan persidangan dan tidak ada bukti pendukung lainnya maka tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap



telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya selain membantah dalil gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi tentang Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas Dan Kabur (Obscure Libel), dimana Penggugat menguraikan bahwa Gugatan PENGGUGAT A Quo Adalah Kabur Dan Tidak Jelas dengan alasan bahwa Dalam Duduk Perkara Kronologi Gugatan PENGGUGAT mengatakan bahwa TERGUGAT Telah Menggaransi/ Menjamin Satu Unit Kendaraan Mobil Toyota Vios Warna Hitam Metic Tahun 2012 Dengan Nomor Polisi B1244 SQA Hasil Jual Beli Antara TERGUGAT, Yang Benar Sebagai Berikut, Pada Hari Senin Tanggal 8 Januari 2024 Sekitar Pukul 20: 00 Malam Hari Bukan Dini Hari Seperti PENGGUGAT Katakan, PENGGUGAT Datang Ke Rumah Saya Mengecek Mobil Toyota Vios Metik Warna Hitam Dengan Nomor Polisi B 1244 SQA TAHUN 2012 Dan Saya Mengatakan Kepada PENGGUGAT Saya Baru Beli Pertama Kali Mobil Ini Dari Seseorang Hasil Lelang Tetapi Kalau PENGGUGAT Minat Silahkan Cek Surat Suratnya Dan Silahkan Di Coba Kendaraan Nya, Karena Saya Belum Paham Mobil Hasil Lelangan, Setelah Di Cek Oleh PENGGUGAT Maka Terjadilah Transaksi Jual Beli Dengan Harga Jual Senilai Yang Sudah Di Katakan Oleh PENGGUGAT Dan Di Situ Tidak Ada Perjanjian Apapun Apalagi Secara Tertulis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati tentang eksepsi Tergugat tersebut perihal gugatan Penggugat Kabur (Obscure libel), Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah masuk dalam pembuktian pokok perkara dimana hal tersebut akan dibuktikan bersama-sama dalam pembuktian pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 18 dari 24 Putusan Perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum pada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat senilai Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat tidak pernah menutup-nutupi keadaan mobil yang dijual kepada Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan dengan amar menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak di terima;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya pada poin 6 (enam) mempermasalahkan kedudukan hukum atau legal standing Kuasa Hukum Penggugat karena di gugatan ini memakai kop surat PPIP HII (Perkumpulan Pengacara Islam Dan Penasehat Hukum Islam Indonesia) dengan SK Menkumham Nomor AHU-0000020.A.H.01.07 Tahun 2021 NPWP: 4132.1343.0325000;

Menimbang, setelah Majelis Hakim cermati, dalam surat Gugatan Penggugat terdapat Kop PPIP HII (Perkumpulan Pengacara Islam dan Penasehat Hukum Islam Indonesia) dan Kop Kantor Hukum Terus Maju. PPIP HII (Perkumpulan Pengacara Islam Dan Penasehat Hukum Islam Indonesia) merupakan organisasi advokat yang terdaftar dengan SK Menkumham Nomor AHU-0000020.A.H.01.07 Tahun 2021 NPWP:4132.1343.0325000 dan Kantor Hukum Terus Maju adalah firma hukum yang terdaftar dengan SK Menkumham Nomor AHU-0022880.AH.01.04. Tahun 2022, yang menandakan legal standing kuasa hukum dalam perkara ini dapat diterima, sehingga eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk ditolak;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi jual beli Toyota Vios Tahun 2012 Nomor Polisi B 1244 SQA antara Penggugat dan Tergugat senilai Rp 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), dengan keadaan dokumen:
 - Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian;
 - 1 (satu) set Surat Nomor S-454/MK.6/KNL.0702/2022 tanggal 2 Agustus 2022 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian c.q. Satker Direktorat Jenderal Perkebunan;
2. Bahwa benar Tergugat tidak mampu menyediakan kekurangan dokumen berupa risalah lelang Toyota Vios Tahun 2012 Nomor Polisi B 1244 SQA, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan balik nama;
3. Bahwa benar telah terjadi musyawarah antara Penggugat dan Tergugat terkait Toyota Vios Tahun 2012 Nomor Polisi B 1244 SQA yang tidak bisa balik nama, Tergugat akan mengembalikan uang senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Tergugat telah mentransfer kepada Penggugat senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 7 Agustus 2024 berdasarkan bukti surat (T-5);

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dalam jual beli Toyota Vios Tahun 2012 Nomor Polisi B 1244 SQA;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 531 KUHPerdara yang menyatakan Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya, dalam perkara a quo, Tergugat menjanjikan Penggugat akan membantu kelengkapan dokumen Toyota Vios Tahun 2012 Nomor Polisi B 1244 SQA agar Penggugat dapat melakukan balik nama, maka

Halaman 20 dari 24 Putusan Perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat adalah pemegang besit beritikad baik;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf c yang menyatakan Hak Konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa, yang dikaitkan dengan fakta hukum nomor 2 (dua) bahwa benar Tergugat tidak mampu menyediakan kekurangan dokumen berupa risalah lelang Toyota Vios Tahun 2012 Nomor Polisi B 1244 SQA, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan balik nama, maka Majelis Hakim mempertimbangkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1507 KUHPerdara yang menyatakan dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 1504 dan 1505, pembeli dapat memilih akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian atau akan tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian, dimana dalam perkara aquo antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati untuk Tergugat akan mengembalikan uang senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (Bukti surat P.7);

Menimbang bahwa Penggugat sebagai pembeli dalam gugatannya tidak mengajukan petitum akan mengembalikan Toyota Vios Tahun 2012 Nomor Polisi B 1244 SQA kepada Tergugat sehingga Penggugat tidak diperbolehkan untuk menuntut kembali uang harga pembelian barang a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1505 KUHPerdara menyatakan Penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cacat yang kelihatan dan dapat diketahui sendiri oleh pembeli, dimana Penggugat sebagai Pembeli telah mengecek keadaan fisik Toyota Vios Tahun 2012 Nomor Polisi B 1244 SQA sebelum melakukan transaksi jual beli, sehingga Tergugat sebagai Penjual tidak wajib menjamin biaya-biaya perbaikan barang a quo yang telah dikeluarkan Penggugat;

Halaman 21 dari 24 Putusan Perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 639 K/Pdt/2011 tanggal 17 Oktober 2011 jo Nomor 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 yang menyatakan “bahwa mengenai honorarium advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara minta bantuan dari seorang pengacara, maka Upah/Honorarium Pengacara tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan”, dengan demikian tuntutan Penggugat untuk membebaskan Tergugat membayar biaya Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait petitum angka 3 gugatan Penggugat mengenai tuntutan uang harga pembelian barang a quo, biaya-biaya perbaikan barang a quo dan biaya Kuasa Hukum Penggugat yang tidak dapat dikabulkan, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa telah nyata Tergugat melakukan perbuatan hukum terhadap Penggugat, sehingga Tergugat tetap harus dihukum untuk membayarkan sejumlah uang kepada Penggugat. Bahwa benar telah terjadi musyawarah antara Penggugat dan Tergugat terkait Toyota Vios Tahun 2012 Nomor Polisi B 1244 SQA yang tidak bisa balik nama, Tergugat akan mengembalikan uang senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan bukti surat (P-7) dan Tergugat telah mentransfer kepada Penggugat senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 7 Agustus 2024 berdasarkan bukti surat (T-5). Sehingga, Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri Tergugat wajib membayar biaya ganti rugi sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Sita Eksekusi adalah sita yang ditetapkan dan dilaksanakan setelah suatu perkara mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana putusan perkara a quo masih dapat diajukan upaya hukum pada tingkatan selanjutnya dan belum berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga dengan sendirinya petitum angka 5 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum pada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya ganti kerugian sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, oleh kami David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rendra, S.H., M.H. dan Agung Sulistiono, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rendra, S.H., M.H. dan Agung Sulistiono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri Eleine Febriana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim

Halaman 23 dari 24 Putusan Perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rendra, S.H., M.H.

David Panggabean, S.H.

Agung Sulistiono, S.H.

Panitera Penganti,

Eleine Febriana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,00
3. PNBP	Rp.	20.000,00
4. Biaya Penggadaan	Rp.	25.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp.	66.000,00
6. Pendaftaran	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah

Rp. 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)